# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
# KABUPATEN KEDIRI

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
## KABUPATEN KEDIRI

| | | |
|---|---|---|
| NOMOR SOP | : | 500.12.11.3/42/418.31/2025 |
| TGL. PEMBUATAN | : | 10 Februari 2025 |
| TGL. REVISI | : | - |
| TGL. EFEKTIF | : | 13 Februari 2025 |
| DISAHKAN OLEH | : | Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri |
| JUDUL SOP | : | PENGUJIAN KONSEKUENSI |

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**

1. PPID Memahami tentang Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2015
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan :
   a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
   b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi public.
   c. Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang mekanisme layanan informasi publik.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Permintaan Informasi;
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

1. Dokumen Informasi Publik
2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021
3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi

**PERINGATAN :**

*Pengujian tentang Konsekuensi adalah suatu keharusan dalam menentukan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan. Jika tidak dipertimbangkan secara seksama maka dapat merugikan masyarakat dan juga badan publik*

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

*Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital*

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

| NO | URAIAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tim Pertimbangan | PPID Utama / PPID Pelaksana | Atasan PPID | Pimpinan Badan Publik | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | PPID Utama Bersama PPID Pelaksana Yang menguasai informasi melakukan Pengajuan tentang Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan | | dimulai | | | 1. Dokumen Informasi Publik<br>2. UU KIP 14 tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021 | 90 Menit | Klasifikasi informasi dikecualikan | |
| 2 | Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksanan dan Tim Pertimbangan untuk mengagendakan pelaksanaan pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi tertentu yang berpotensi sebagia informasi yang dikecualikan.<br>Melakukan identifikasi terhadap dokumen yang mengandung informasi tertentu yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan serta mencari dasar hokum yang rlevan sebagai dasar hokum pertimbangan.<br>Merumuskan informasi tertentu yang dikecualikan beserta dengan dasar hukum, konsekuensi yang ditimbulkan dan jangka waktu pengecualiannya kedalam format lembar pengujian tentang konsekuensi. | | | | | 3. Dokumen Informasi Publik<br>4. UU KIP 14 tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021 | 120 Menit | Klasifikasi informasi dikecualikan | |
| 3 | Melaporkan hasil pengujian tentang konsekuensi dal format lembar pngujian konsekuensi kepada Atasan PPID | | | | | 5. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi | 30 Menit | Draft lembar pengujian konsekuensi | |
| 4 | Melakukan review atas lembar pengujian konsekuensi yang sudah dibuat oleh PPID Utama, PPID Pelaksana, dan Tim Pertimbangan | | | | | 6. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi | 60 Menit | Draft lembar pengujian konsekuensi | |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik*
*yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Menyampaikan laporan hasil pengujian tentang konsekuensi kepada Pimpinan Badan Publik untuk memperoleh persetujuan | | | | | 7. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi | 60 Menit | Draft lembar pengujian konsekuensi | |
| 6 | Menugaskan PPID Utama untuk menetapkan lembar pengujian tentang konsekuensi yang telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Badan Publik kedalam Penetapan PPID tentang Informasi yang Dikecualikan | | | | | 8. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi | 30 Menit | Lembar pengujian konsekuensi | |
| 7 | Membuat Penetapan terhadap lembar pengujian tentang konsekuensi yang telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Badan Publik | | | | selesai | 9. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi | 60 Menit | SK penetapan klasifikasi informasi dikecualikan | |

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kediri
Selaku Ketua PPID Utama

Dr. Nur Miftahul Fuad, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19811203 200604 1 014

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik*
*yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*